

Dilematika Perlindungan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh dan Implikasinya terhadap Nation Branding Indonesia

**M Romi Maulana
Risky Novialdi
Zahratul Husna
Heni Wahyu Iestari
Syarif Hidayatullah**

*Universitas Almuslim
Indonesia*

*e-mail: mrrmaulanaumuslim@gmail.com; riskynovialdi@umuslim.ac.id;
husnazahratul68@gmail.com; brnzona13@gmail.com; hdayrif@gmail.com*

ABSTRACT

The humanitarian crisis affecting the Rohingya people has forced many members of this stateless community to seek temporary protection in several countries, including Indonesia through Aceh Province. Although the dilemma of accepting Rohingya refugees in Aceh has been widely discussed, this article offers novelty by linking the operational dilemma of refugee protection at the local level with Indonesia's nation branding in the international arena. This study addresses three research questions: how is the dilemma of Rohingya refugee protection managed in Aceh; what institutional, social, and transnational factors complicate that protection; and how does this dilemma affect Indonesia's image as a humanitarian and democratic state? The main argument of this article is that Indonesia's positive image is not determined merely by its willingness to receive refugees, but by the consistency, coordination, and credibility of its protection governance. Using a qualitative exploratory approach based on in-depth interviews and document analysis, this study finds that the handling of Rohingya refugees in Aceh is shaped by weak standard operating procedures, overlapping institutional authority, limited local capacity, public resistance, and indications of irregular mobility and human trafficking networks. These findings show that ineffective protection can create a reputational dilemma: acceptance strengthens Indonesia's humanitarian identity, while poor coordination and unresolved protection gaps can weaken Indonesia's nation branding. Therefore, the article contributes to refugee studies and international relations by demonstrating how local refugee governance becomes part of the construction of state image and international credibility.

Keywords: Rohingya; Aceh Province; Refugee Protection; Nation branding; Indonesia's Image

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya telah mendorong kelompok tanpa kewarganegaraan ini mencari perlindungan sementara ke berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Provinsi Aceh. Meskipun dilema penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh telah banyak dibahas, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menghubungkan dilema operasional perlindungan pengungsi di tingkat lokal dengan nation branding Indonesia di kancah internasional. Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana dilema perlindungan pengungsi Rohingya dikelola di Aceh; faktor kelembagaan, sosial, dan transnasional apa saja yang memperumit proses perlindungan tersebut; serta bagaimana dilema tersebut berdampak terhadap citra Indonesia sebagai negara demokratis dan humanis. Argumen utama artikel ini adalah bahwa citra positif Indonesia tidak hanya ditentukan oleh

kesediaan menerima pengungsi, tetapi juga oleh konsistensi, koordinasi, dan kredibilitas tata kelola perlindungan yang dijalankan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa penanganan pengungsi Rohingya di Aceh masih dipengaruhi oleh lemahnya standar operasional prosedur, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, keterbatasan kapasitas lokal, resistensi masyarakat, serta indikasi mobilitas tidak teratur dan jaringan perdagangan manusia. Temuan ini menunjukkan adanya dilema reputasional: penerimaan pengungsi memperkuat identitas kemanusiaan Indonesia, sedangkan koordinasi yang lemah dan celah perlindungan yang tidak tertangani dapat melemahkan nation branding Indonesia. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada kajian pengungsi dan hubungan internasional dengan menunjukkan bahwa tata kelola pengungsi di tingkat lokal merupakan bagian dari pembentukan citra negara dan kredibilitas Indonesia di dunia internasional.

Kata kunci: Rohingya; Provinsi Aceh; Perlindungan Pengungsi; Nation branding; Citra Indonesia

Pendahuluan

Krisis kemanusiaan yang menimpa bangsa Rohingya bukan lagi sebuah rahasia. Pembantaian terhadap etnis Rohingya sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu (Waluyo, T. J., 2013). Pemberitaan tentang pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar terhadap bangsa Rohingya sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui media massa dan juga media sosial (Novialdi, R. 2020). Pelanggaran terhadap kemanusiaan terus berlanjut di Myanmar kepada bangsa Rohingya di daerah Rakhine (Siddiquee, M. A. 2020) (Ansar, A. 2020). Menurut Amnesty Internasional, Muslim Rohingya terus menderita pelanggaran hak asasi manusia di bawah militer Myanmar sejak 1978. Banyak yang melarikan diri ke Bangladesh (Lejano, R. P., Rahman, M. S., & Kabir, L., 2020; Khan, M. N., Islam, M. M., & Rahman, M. M., 2020). Sejak akhir Agustus 2017, lebih dari 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine untuk menghindari kampanye pembersihan etnis berskala besar oleh militer Myanmar (Phil Robertson, 2020; Alam, J., 2021; Bari, S., 2020). Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) juga mengalami jalan buntu untuk membantu penyelesaian kasus ini. Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) merupakan salah satu bentuk perpanjangan peran ASEAN dalam bidang kemanusiaan yang memegang kepentingan sebagai komisi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pelanggaran HAM (Roy Chowdhury, 2020; Mutaqin, Z., 2018). Tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, juga gagal memberikan solusi (Faurika, F., 2020; Rashid, S. R., 2020).

Pada tahun 2018 diberitakan bahwa konflik di Rakhine mereda, bahkan sebagian pengungsi Rohingya disebut diperbolehkan kembali ke Myanmar. Namun, faktanya gelombang pengungsian masih terus terjadi. Pada April 2018, sebanyak 84 orang Rohingya terdampar di Pantai Kuala Raja, Bireuen, Provinsi Aceh (Mitra Suryono, 22). Ketidakjelasan proses perlindungan terlihat ketika hanya berselang satu tahun, hampir seluruh pengungsi yang ditampung di Bireuen melarikan diri dari tempat penampungan. Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh bukanlah hal baru, karena dalam beberapa tahun terakhir mereka juga berdatangan ke Aceh Utara dan Aceh Timur (Thom, G., 2016), meskipun sebagian kemudian dipindahkan ke wilayah Sumatera Utara. Pada akhir 2021, pengungsi Rohingya kembali hadir di Aceh Utara. Peristiwa berulang ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan pengungsi, khususnya terkait keamanan shelter, kejelasan prosedur, koordinasi antarlembaga, dan rencana tindak lanjut setelah pengungsi tiba di wilayah Aceh.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini tidak hanya berusaha menjelaskan mengapa terjadi dilematika penanganan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, tetapi juga bagaimana dilema tersebut memengaruhi citra Indonesia di tingkat internasional. Dalam konteks ini, Aceh menjadi ruang penting untuk membaca hubungan antara perlindungan pengungsi, kapasitas pemerintah daerah, persepsi masyarakat lokal, dan reputasi Indonesia sebagai negara yang sering menampilkan identitas kemanusiaan dalam diplomasi regional. Seharusnya Indonesia, termasuk pemerintah daerah di Aceh sebagai wilayah pertama yang sering menerima kedatangan pengungsi melalui jalur laut, memiliki mekanisme perlindungan yang jelas, terkoordinasi, dan responsif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kedatangan pengungsi Rohingya yang berulang masih diikuti oleh ketidakjelasan prosedur, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan perdebatan sosial mengenai batas antara solidaritas kemanusiaan dan kepentingan nasional.

Risky Novialdi dan Saddam Radsanjani (2020) pernah membuat penelitian tentang pengungsi Rohingya di Kabupaten Bireuen. Dari penelitian mereka disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh telah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tempat penampungan. Selain itu, ada pula penelitian dari Yoga Untoro, Muchsin Idris, dan Soekotjo Hardiwinoto (2016) yang juga melakukan penelitian tentang Rohingya dengan mengangkat judul “Peran ASEAN dalam penanganan pengungsi Pencari Suaka yang ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh).” Penelitian ini mengangkat kajian dari perspektif hukum yang melihat peraturan yang ada di dalam Piagam ASEAN. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak leluasa dalam bertindak karena adanya prinsip non-intervensi. Selain itu pula, terdapat kesepakatan antarnegara di ASEAN yang lebih dikenal dengan istilah ASEAN Way. Selain itu, juga terdapat fakta lain bahwa tidak ada lembaga khusus yang menangani masalah pengungsi di ASEAN (Untoro, Y., Idris, M., & Hardiwinoto, S., 2016).

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menggeser pembahasan dari sekadar dilema penerimaan pengungsi Rohingya menuju analisis mengenai keterkaitan antara perlindungan pengungsi dan *nation branding* Indonesia. Studi-studi sebelumnya cenderung menekankan dimensi hukum, peran ASEAN, atau dinamika kemanusiaan lokal. Artikel ini memperdalam pembahasan dengan menunjukkan bahwa praktik perlindungan pengungsi di Aceh juga membentuk persepsi internasional mengenai kredibilitas Indonesia sebagai negara yang mengedepankan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan tanggung jawab regional.

Kontribusi artikel ini adalah menghadirkan pembacaan yang lebih integratif: pertama, mengidentifikasi celah tata kelola perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh; kedua, menjelaskan bagaimana celah tersebut memunculkan dilema sosial-politik di tingkat lokal; dan ketiga, menganalisis bagaimana respons lokal tersebut berdampak terhadap *nation branding* Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya relevan bagi studi pengungsi, tetapi juga bagi kajian hubungan internasional, diplomasi kemanusiaan, dan citra negara.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana dilema perlindungan pengungsi Rohingya berlangsung di Provinsi Aceh; (2) faktor-faktor apa saja yang memperumit penanganan pengungsi Rohingya di tingkat lokal; dan (3) bagaimana praktik penanganan tersebut berdampak terhadap *nation branding* Indonesia. Argumen utama artikel ini adalah bahwa penerimaan pengungsi Rohingya dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara humanis apabila dijalankan melalui mekanisme perlindungan yang jelas, akuntabel, dan

terkoordinasi. Sebaliknya, lemahnya koordinasi, ketidakjelasan kewenangan, serta munculnya kasus pengungsi yang melarikan diri atau terhubung dengan jaringan mobilitas tidak teratur dapat melemahkan citra tersebut. Oleh karena itu, artikel ini disusun ke dalam beberapa bagian, yaitu kerangka konsep perlindungan pengungsi dan *nation branding*, dinamika dilema penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, peran organisasi internasional, dampaknya terhadap *nation branding* Indonesia, rekomendasi kebijakan, dan kesimpulan.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif yang bertujuan memahami secara mendalam dinamika, dilema, dan praktik perlindungan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh serta implikasinya terhadap citra Indonesia. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan substantif mengenai isu pengungsi Rohingya, termasuk unsur pemerintah, aparat lokal, masyarakat sipil, dan aktor kemanusiaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, pengalaman, serta pertimbangan kebijakan para aktor secara kontekstual dan komprehensif (Creswell & Poth, 2018). Data primer tersebut diperkuat dengan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, publikasi akademik, dan pemberitaan yang relevan. Data dianalisis melalui triangulasi sumber dan teori dengan menggunakan dua konsep utama, yaitu perlindungan pengungsi dan *nation branding*. Konsep perlindungan pengungsi digunakan untuk menilai sejauh mana hak, keamanan, dan martabat pengungsi dijamin dalam praktik penanganan di Aceh, sedangkan konsep *nation branding* digunakan untuk membaca bagaimana respons tersebut membentuk reputasi Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen kemanusiaan. Proses triangulasi ini bertujuan meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan serta meminimalkan bias interpretatif peneliti (Denzin & Lincoln, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan dua kerangka utama, yaitu konsep perlindungan pengungsi dan *nation branding*. Pergeseran ini penting karena fokus artikel tidak hanya berada pada keamanan individu secara umum, tetapi juga pada bagaimana pengungsi sebagai kelompok rentan memperoleh perlindungan yang layak, serta bagaimana kualitas perlindungan tersebut memengaruhi citra Indonesia. Dengan demikian, perlindungan pengungsi menjadi konsep utama untuk membaca kewajiban normatif dan praktik tata kelola, sedangkan *nation branding* digunakan untuk menganalisis implikasi reputasional dari kebijakan tersebut.

Konsep perlindungan pengungsi menekankan bahwa pengungsi bukan semata-mata objek bantuan kemanusiaan, melainkan subjek hukum dan moral yang memiliki hak untuk memperoleh keselamatan, akses bantuan dasar, perlakuan manusiawi, dan perlindungan dari pemulangan paksa atau eksploitasi. Dalam hukum internasional pengungsi, prinsip non-refoulement menjadi norma penting yang melarang negara mengembalikan seseorang ke wilayah yang dapat mengancam keselamatan dan kebebasannya (Hathaway, 2005; Betts & Loescher, 2011). Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, praktik perlindungan terhadap pengungsi tetap dipengaruhi oleh norma kemanusiaan internasional, prinsip hak asasi manusia, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah penerima.

Dalam konteks Aceh, perlindungan pengungsi Rohingya tidak cukup dipahami sebagai tindakan menerima kapal dan menyediakan tempat penampungan sementara.

Perlindungan juga mencakup pendataan yang akurat, koordinasi antarlembaga, keamanan di shelter, akses terhadap layanan dasar, pencegahan eksploitasi, komunikasi publik yang sensitif, serta kejelasan skema penanganan jangka menengah. Ketika aspek-aspek ini tidak berjalan secara konsisten, dilema perlindungan muncul karena pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan, kapasitas lokal, tekanan masyarakat, dan kepentingan nasional.

Konsep *nation branding* digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan negara, termasuk kebijakan kemanusiaan, membentuk persepsi publik internasional mengenai identitas dan reputasi negara. *Nation branding* tidak hanya berkaitan dengan promosi pariwisata atau investasi, tetapi juga dengan citra moral, kredibilitas diplomatik, serta konsistensi nilai yang ditampilkan negara dalam isu-isu global (Anholt, 2007; Fan, 2010). Dalam isu Rohingya, respons Indonesia di Aceh menjadi bagian dari narasi internasional tentang apakah Indonesia benar-benar mampu menjalankan nilai kemanusiaan yang selama ini menjadi bagian dari identitas diplomatiknya.

Penggabungan konsep perlindungan pengungsi dan *nation branding* memungkinkan artikel ini untuk membaca dilema Rohingya secara lebih mendalam. Di satu sisi, penerimaan pengungsi dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang humanis, demokratis, dan memiliki solidaritas regional. Di sisi lain, lemahnya tata kelola, ketidakjelasan SOP, resistensi masyarakat, serta kasus pengungsi yang meninggalkan shelter dapat mengirimkan pesan negatif mengenai kapasitas perlindungan Indonesia. Dengan demikian, dampak terhadap citra Indonesia tidak ditentukan oleh tindakan menerima atau menolak semata, melainkan oleh kualitas tata kelola perlindungan yang dijalankan setelah pengungsi tiba.

Kerangka ini juga membantu menjelaskan mengapa Aceh menjadi lokasi yang strategis sekaligus sensitif. Aceh memiliki modal sosial berupa solidaritas kemanusiaan, kedekatan identitas keagamaan, dan pengalaman panjang dalam kerja-kerja kemanusiaan pascabencana. Namun, modal sosial tersebut dapat melemah apabila masyarakat lokal merasa terbebani, informasi mengenai pengungsi tidak dikelola dengan baik, dan pemerintah tidak memiliki mekanisme komunikasi risiko yang memadai. Dalam situasi ini, *nation branding* Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola hubungan antara nilai kemanusiaan, kapasitas lokal, dan persepsi publik. Dengan demikian, artikel ini menempatkan dilema pengungsi Rohingya di Aceh sebagai persoalan perlindungan sekaligus persoalan citra negara. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab kritik bahwa pembahasan sebelumnya masih terlalu umum, karena analisis tidak hanya berhenti pada pernyataan bahwa Indonesia menghadapi dilema, tetapi juga menelusuri bagaimana dilema tersebut terbentuk, aktor apa saja yang terlibat, celah tata kelola apa yang muncul, dan bagaimana semuanya berdampak terhadap *nation branding* Indonesia.

Penyebab Dilematika Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh

Penanganan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh mengalami dilema karena pemerintah Indonesia berhadapan dengan dua tuntutan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan penerimaan masyarakat lokal yang menjadi lokasi penampungan. Dilema ini semakin kuat karena Indonesia belum memiliki sistem nasional yang benar-benar operasional untuk menangani kedatangan pengungsi secara berulang di daerah perbatasan laut seperti Aceh. Dengan demikian, masalah utama bukan hanya pada

pilihan menerima atau menolak, melainkan pada lemahnya desain perlindungan setelah pengungsi diterima.

“Yang menyebabkan pihak imigran Rohingya susah untuk dideteksi adalah adanya jalur yang bukan tanggung jawab dari Indonesia yang posisi jalur tersebut lumayan dekat dengan dengan perairan Indonesia yang letaknya berada antara perairan Malaysia dan juga Singapura” (Hasil berdiskusi dengan pihak angkatan laut Republik Indonesia)

Selain itu, kami juga menemukan beberapa informasi yang kami anggap cukup mencengangkan, seperti terdapatnya indikasi dari oknum-oknum yang mencari keuntungan dari fenomena Rohingya yang saat ini telah terjadi di daerah Indonesia, khususnya Provinsi Aceh. Maksud dari mencari keuntungan di sini adalah adanya pihak yang melakukan tindak kriminal human trafficking terhadap imigran Rohingya (Simbolon, 2018). Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu narasumber, hal itu terjadi karena rasa jenuh ataupun rasa lelah yang ada di dalam pikiran ataupun benak imigran yang selama ini telah mendapatkan perlakuan yang buruk di negaranya dan juga dipaksa untuk berpisah dari orang-orang yang mereka sayangi. Hal tersebutlah yang mendasari pihak Rohingya untuk menghalalkan segala cara agar mereka dapat berjumpa dengan orang yang mereka sayangi.

Proses melarikan diri pengungsi Rohingya dilakukan dengan cara menyewa ataupun melibatkan pihak ketiga untuk membantu mereka masuk ke negara tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu Malaysia, Thailand dan Australia (Dwijayanto et al., 2019). Imigran Rohingya menganggap bahwa para oknum tersebut telah berperan sebagai pahlawan bagi mereka. Akan tetapi, oknum-oknum tersebut dianggap sebagai salah satu pihak yang dapat merugikan negara. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan banyak anggapan yang keliru dari pihak pemerintah. Kadang pula pemerintah menganggap nelayan yang dengan sukarela membantu imigran tersebut untuk berlabuh ke daratan Aceh malah dianggap sebagai salah satu oknum yang terlibat dalam penyelundupan. Dugaan ini diperkuat oleh adanya bukti-bukti yang telah terjadi pada seorang nelayan yang bertempat di daerah Lancok, Kabupaten Lhokseumawe. Menurut pihak pemerintah, nelayan tersebut melakukan tindak pidana penyelundupan imigran Rohingya ke daratan Aceh. Akan tetapi, menurut paparan nelayan tersebut, ia tidak melakukan tindak kriminal, melainkan ingin membantu imigran Rohingya yang terombang-ambing di perairan Aceh, yang kemudian membawanya ke daratan Aceh dengan rasa membantu sesama manusia.

“Imigran Rohingya itu datang ke Indonesia itu dari Rohingya Myanmar akan tetapi Indonesia bukanlah tujuan utama mereka (pengungsi Rohingya) melainkan hanya untuk mencari jalan untuk sampai ke negara ketiga seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya, akan tetapi tanggapan saya (Dinas Sosial Aceh Utara) pihak Rohingya pihak Rohingya ini sebagai kemanusiaan saja” (Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Aceh Utara)

“Para pengungsi Rohingya sering kali mencoba untuk melarikan diri dari tempat penampungan bisa jadi disebabkan oleh rasa letih dan jenuh yang mereka rasakan selama mereka di penampungan sebelumnya dan juga bisa jadi karena tekanan di negara asal mereka, yang mana mereka bertujuan untuk mencari kebebasan” (Hasil wawancara dengan pihak ACT)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa pendapat yang masih kami anggap terdapat kebingungan di instansi tersebut. Jadi, instansi mana yang

bertanggung jawab dalam hal penanganan pengungsi yang selama ini terjadi di lapangan? Fakta yang terjadi di lapangan, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Aceh, ialah mencatat ataupun mendata para imigran Rohingya oleh pihak keimigrasian setempat. Selain mendata jumlah para imigran, pihak keimigrasian juga bertanggung jawab dalam hal pengawasan para imigran supaya jumlah imigran tersebut tidak berkurang dan juga tidak bertambah dari jumlah sebelumnya. Kemudian, para imigran Rohingya tersebut akan dibawa ke tempat penampungan sementara. Dalam hal tersebut, pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Sosial. Selain bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal sementara, pihak Dinas Sosial juga bertanggung jawab menyediakan persediaan pangan dan sandang bagi imigran Rohingya tersebut. Pihak Dinas Sosial juga memberi bantuan kesehatan kepada para etnis Rohingya yang sakit, hamil, dan lain sebagainya.

“Menurut kami (Dinas Sosial Bireuen) apabila ada anggapan yang beranggapan kalau pihak Rohingya diusir dari tempat penampungan kami kira itu tidak benar buktinya ada beberapa dari masyarakat yang sudah mulai tertarik dengan pihak imigran Rohingya bahkan ada yang menangis dikarenakan tidak mau dipindahkan ke tempat penampungan selanjutnya”(Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bireuen)

Adapun temuan lain yang kami temukan di lapangan, terdapat pihak-pihak yang tugasnya kebanyakan berkontribusi dalam memberi bantuan kepada pengungsi. seperti pihak Dinas Sosial yang bertanggung jawab menyediakan persediaan makanan untuk para imigran berbenturan dengan pihak Baitul Mal yang juga ikut membantu menyediakan bantuan yang sama, dari itu maka dapat dilihat masih terdapat kebingungan dalam hal penanganan pengungsi Rohingya, ketika para imigran Rohingya berada di tempat penampungan, pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi akan senantiasa dibantu oleh pihak kepolisian setempat, sehingga sampai waktunya untuk pihak imigran dipindahkan ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia yang dibantu oleh pihak Organisasi Internasional seperti pihak IOM, UNHCR dan juga ACT, yang bertanggung jawab untuk menyalurkan anggaran untuk imigran Rohingya dan juga bertanggung jawab untuk menentukan nasib para imigran selanjutnya.

Analisis Mendalam: Celah Perlindungan, Mobilitas Tidak Teratur, dan Respons Masyarakat Lokal

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dilema penanganan pengungsi Rohingya di Aceh dapat dibaca melalui tiga lapisan masalah. Lapisan pertama adalah celah kelembagaan. Beberapa lembaga memiliki peran yang saling beririsan, seperti pendataan, pengawasan, pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan shelter, dan koordinasi dengan organisasi internasional. Ketika pembagian kewenangan tidak diatur secara tegas, respons menjadi reaktif dan bergantung pada situasi di lapangan. Kondisi ini menjelaskan mengapa setiap kedatangan pengungsi sering diperlakukan sebagai keadaan darurat baru, bukan sebagai bagian dari pola berulang yang sudah seharusnya diantisipasi melalui SOP yang baku.

Lapisan kedua adalah mobilitas tidak teratur. Banyak pengungsi Rohingya tidak menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan akhir, melainkan sebagai titik transit untuk menuju Malaysia, Thailand, atau negara lain. Kondisi ini menimbulkan dilema perlindungan karena pemerintah harus menjaga keselamatan pengungsi, namun pada saat yang sama menghadapi risiko hilangnya pengungsi dari shelter, keterlibatan pihak ketiga, dan kemungkinan eksploitasi melalui jaringan perdagangan orang. Karena itu, kasus pengungsi yang melarikan diri tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai

kegagalan pengawasan semata, tetapi juga sebagai gejala dari absennya solusi jangka menengah yang memberikan kepastian bagi pengungsi.

Lapisan ketiga adalah respons masyarakat lokal. Pada fase awal, masyarakat Aceh sering menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan membantu pengungsi yang terdampar. Namun, solidaritas tersebut dapat berubah menjadi resistensi apabila masyarakat merasa tidak dilibatkan, tidak memperoleh informasi yang cukup, atau memandang kehadiran pengungsi sebagai beban sosial dan ekonomi. Di titik inilah komunikasi publik menjadi bagian penting dari perlindungan pengungsi. Pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan shelter dan bantuan logistik, tetapi juga perlu membangun pemahaman masyarakat agar isu pengungsi tidak berkembang menjadi stigma dan penolakan sosial.

Ketiga lapisan masalah tersebut menunjukkan bahwa dilema Rohingya di Aceh bukan sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan persoalan tata kelola perlindungan. Apabila celah kelembagaan, mobilitas tidak teratur, dan resistensi masyarakat tidak dikelola secara serius, maka citra Indonesia akan terdampak secara negatif. Sebaliknya, apabila pemerintah mampu membangun mekanisme yang jelas, transparan, dan manusiawi, Aceh dapat menjadi contoh praktik perlindungan pengungsi yang memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan regional.

Peran Organisasi Internasional dalam Memberikan Bantuan kepada Pengungsi Rohingya

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan pengungsi Rohingya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, registrasi, asesmen kerentanan, dan koordinasi teknis dengan pemerintah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, organisasi seperti UNHCR, IOM, dan lembaga kemanusiaan lainnya membantu menutup sebagian keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Namun, peran tersebut tidak dapat menggantikan tanggung jawab negara. Dalam perspektif perlindungan pengungsi, organisasi internasional berfungsi sebagai pendukung teknis dan normatif, sedangkan legitimasi kebijakan, kejelasan kewenangan, dan keputusan akhir tetap berada pada pemerintah Indonesia.

“Berlabuhnya pihak imigran Rohingya di Aceh kemungkinan besar akan terjadi lagi dikarenakan penduduk Rohingya yang sangat banyak dan juga tempat penampungan yang sempit yang ada di Bangladesh yang memungkinkan pihak Rohingya untuk melarikan diri dari Bangladesh dan kembali berlabuh di Provinsi Aceh” (Hasil wawancara dengan pihak ACT)

Satu-satunya hambatan dalam penanganan pengungsi Rohingya oleh organisasi internasional adalah terkait pendanaan dari negara pendonor. Kesiapan pendonor menjadi aspek penting dalam penanganan pengungsi. Hal ini dikarenakan pernah terjadi ketika Australia berhenti memberikan donor kepada IOM yang mengakibatkan kurangnya peran IOM dalam membantu pengungsi di Indonesia (CNN Indonesia, 2018). Selain itu pula, lingkup penanganan pengungsi Rohingya oleh organisasi internasional hanya pada proses teknis penanganan berupa pendampingan, tidak sampai pada pengambilan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan penentuan arah akhir penanganan pengungsi Rohingya. Kebijakan-kebijakan tersebut tetap berada pada wewenang pemerintahan Republik Indonesia atau, dalam hal ini, pemerintah Provinsi Aceh. Keterlibatan organisasi internasional juga memiliki implikasi terhadap *nation branding* Indonesia. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi internasional dapat menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola isu kemanusiaan secara terbuka dan kooperatif. Namun, apabila koordinasi lemah atau

pemerintah terlalu bergantung pada organisasi internasional, maka citra yang muncul adalah bahwa Indonesia belum memiliki kapasitas institusional yang memadai dalam menangani pengungsi. Karena itu, dukungan internasional perlu ditempatkan dalam kerangka koordinasi nasional yang jelas, bukan sebagai pengganti kebijakan negara.

Dampak Dilema Perlindungan Pengungsi Rohingya terhadap Nation branding Indonesia

Dilema perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh memiliki dampak langsung terhadap *nation branding* Indonesia. Dalam isu kemanusiaan, citra negara tidak hanya dibentuk oleh pernyataan diplomatik pemerintah pusat, tetapi juga oleh praktik nyata di lapangan. Ketika Indonesia menerima pengungsi yang terdampar di Aceh, tindakan tersebut memperkuat narasi bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kepedulian kemanusiaan dan solidaritas terhadap kelompok rentan. Namun, apabila setelah penerimaan muncul ketidakjelasan prosedur, pengungsi melarikan diri dari shelter, masyarakat lokal melakukan penolakan, atau terdapat dugaan eksploitasi oleh pihak tertentu, maka citra positif tersebut dapat berubah menjadi citra negara yang tidak konsisten dalam menjalankan perlindungan.

Nation branding Indonesia dalam kasus Rohingya bekerja melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi identitas, yaitu bagaimana Indonesia ingin dipandang sebagai negara demokratis, religius, humanis, dan aktif dalam isu kemanusiaan regional. Kedua, dimensi reputasi, yaitu bagaimana komunitas internasional, organisasi kemanusiaan, media, dan negara lain menilai konsistensi Indonesia dalam menangani pengungsi. Ketiga, dimensi pengalaman, yaitu bagaimana pengungsi, masyarakat Aceh, dan aktor lapangan mengalami langsung kebijakan tersebut. Apabila ketiga dimensi ini tidak sejalan, maka *nation branding* Indonesia menjadi rapuh.

Dalam konteks Aceh, penerimaan awal masyarakat terhadap pengungsi Rohingya dapat menjadi aset reputasional bagi Indonesia. Solidaritas masyarakat Aceh menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan tidak hanya hidup dalam kebijakan negara, tetapi juga dalam praktik sosial masyarakat. Namun, aset ini tidak otomatis bertahan. Ketika beban penanganan berlangsung lama, informasi tidak transparan, dan pemerintah tidak menyediakan mekanisme komunikasi yang baik, solidaritas dapat berubah menjadi kecurigaan. Perubahan persepsi lokal tersebut dapat menyebar melalui media sosial dan media massa, sehingga memengaruhi cara publik nasional dan internasional membaca komitmen kemanusiaan Indonesia.

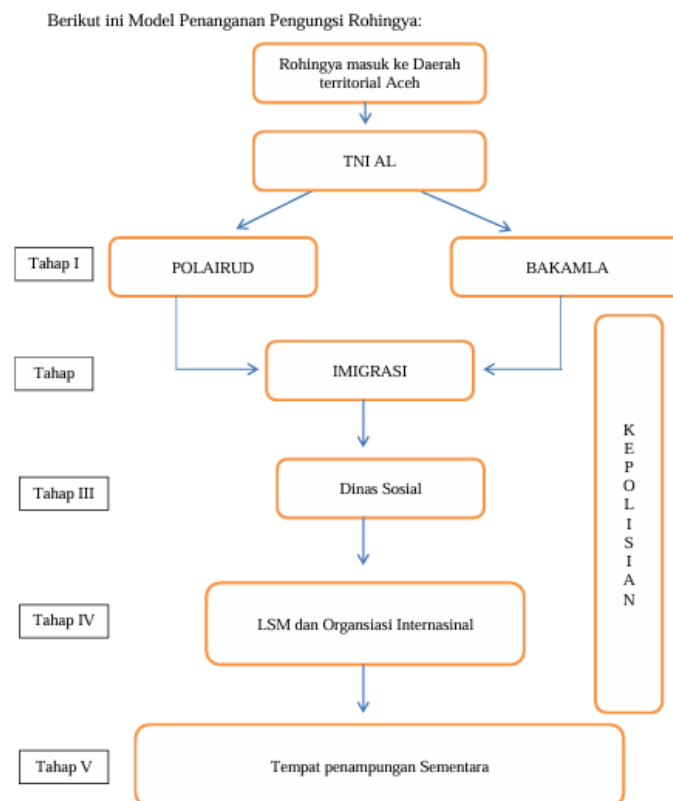
Analisis ini menunjukkan bahwa dampak terhadap citra Indonesia tidak bersifat tunggal. Ada dampak positif ketika Indonesia membuka ruang perlindungan, menyelamatkan pengungsi di laut, dan bekerja sama dengan organisasi internasional. Namun, ada pula dampak negatif ketika tata kelola tidak terkoordinasi, shelter tidak aman, data pengungsi tidak konsisten, dan negara tidak memiliki strategi jangka menengah. Dengan demikian, dilema Rohingya tidak boleh hanya dipahami sebagai masalah lokal Aceh, tetapi sebagai isu reputasi nasional yang berhubungan dengan kredibilitas diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu memahami bahwa *nation branding* tidak dapat dibangun melalui narasi kemanusiaan semata. Citra positif harus didukung oleh kebijakan yang dapat diverifikasi melalui praktik. Dalam kasus Rohingya, praktik tersebut mencakup SOP terpadu, pembagian kewenangan yang jelas, perlindungan dari eksploitasi, akses layanan dasar, komunikasi publik, dan kerja sama dengan organisasi internasional. Semakin konsisten praktik perlindungan tersebut, semakin kuat pula posisi Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam isu kemanusiaan regional.

Dengan demikian, isu pengungsi Rohingya dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi *nation branding* Indonesia. Ia menjadi peluang apabila Indonesia mampu menunjukkan model perlindungan yang manusiawi, tertib, dan kolaboratif. Namun, ia menjadi ancaman apabila Indonesia hanya menampilkan respons darurat tanpa kebijakan berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pengungsi di Aceh merupakan bagian penting dari strategi menjaga reputasi Indonesia di mata dunia.

Rekomendasi Terkait Perlindungan Pengungsi Rohingya dan Penguatan Nation branding Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi utama artikel ini adalah perlunya model perlindungan pengungsi Rohingya yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat lokal. Model tersebut perlu memuat pembagian kewenangan yang jelas sejak tahap kedatangan, pendataan, penampungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pengawasan shelter, komunikasi publik, hingga skema rujukan atau solusi lanjutan. Tanpa model yang jelas, setiap kedatangan pengungsi akan terus diperlakukan sebagai respons darurat dan berpotensi mengulang persoalan yang sama.



Pertama, pemerintah perlu menyusun SOP khusus penanganan pengungsi Rohingya di Aceh yang bersifat lintas lembaga. SOP ini harus menjelaskan siapa yang mengambil keputusan awal, lembaga mana yang melakukan pendataan, siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan shelter, bagaimana koordinasi dengan UNHCR dan IOM dilakukan, serta bagaimana komunikasi dengan masyarakat lokal dijalankan. SOP tersebut juga harus memasukkan mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan korban kekerasan.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan eksploitasi dan perdagangan orang. Mobilitas pengungsi Rohingya yang sering menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit membutuhkan pendekatan perlindungan yang tidak hanya administratif, tetapi juga investigatif dan preventif. Pengawasan perlu diarahkan untuk melindungi pengungsi dari jaringan penyelundupan, bukan semata-mata membatasi gerak mereka.

Ketiga, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi publik. Masyarakat Aceh harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status pengungsi, batas waktu penampungan, sumber pembiayaan, dan peran masing-masing lembaga. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman, mencegah stigma, dan menjaga solidaritas sosial yang selama ini menjadi salah satu modal kemanusiaan Aceh.

Keempat, pemerintah Indonesia perlu menempatkan penanganan Rohingya sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan dan *nation branding*. Artinya, kebijakan di lapangan harus sejalan dengan narasi Indonesia sebagai negara yang menghormati kemanusiaan dan aktif dalam penyelesaian isu regional. Dengan tata kelola yang lebih baik, Aceh dapat menjadi contoh praktik perlindungan pengungsi yang memperkuat citra Indonesia di ASEAN dan dunia internasional.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dilema penanganan pengungsi Rohingya di Aceh tidak hanya berkaitan dengan keputusan menerima atau menolak pengungsi, tetapi terutama berkaitan dengan kualitas perlindungan setelah pengungsi tiba. Dilema tersebut muncul karena adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga, belum kuatnya SOP, keterbatasan kapasitas lokal, indikasi mobilitas tidak teratur, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap kehadiran pengungsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu Rohingya di Aceh merupakan persoalan tata kelola perlindungan pengungsi yang membutuhkan respons lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dari perspektif *nation branding*, penanganan pengungsi Rohingya memiliki dua sisi. Penerimaan pengungsi dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara humanis, demokratis, dan yang memiliki solidaritas regional. Namun, lemahnya koordinasi, tidak konsistennya perlindungan, serta munculnya persoalan di shelter dapat melemahkan reputasi tersebut. Oleh karena itu, kontribusi utama artikel ini adalah menunjukkan bahwa perlindungan pengungsi di tingkat lokal merupakan bagian dari pembentukan citra negara. Pemerintah Indonesia, khususnya melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh, perlu membangun model perlindungan yang jelas, manusiawi, dan akuntabel agar penanganan Rohingya tidak hanya menyelesaikan masalah kemanusiaan, tetapi juga memperkuat kredibilitas Indonesia di kancah internasional.

Daftar Pustaka

- Andalas, E. F. (2017). Wacana Solidaritas Muslim Indonesia dalam Teks Pengungsi Muslim Etnis Rohingya pada Media Daring Viva. co. id. Satwika: Kajian Budaya dan Perubahan Sosial, 1(2), 8-19.
- Betts, A., & Loescher, G. (2011). Refugees in international relations. Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

- Choi, A. M., & Alam, J. (1996). Heme oxygenase-1: function, regulation, and implication of a novel stress-inducible protein in oxidant-induced lung injury. *American journal of respiratory cell and molecular biology*, 15(1), 9-19.
- CNN Indonesia (2022). <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180506092728-106-296043/iom-setop-dana-bantuan-bagi-pengungsi-baru-di-indonesia>, Diakses pada 26 September 2022
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dwijayanto, A., Fathoni, K., & Afif, Y. U. (2019). Diaspora Muslim Rohingya di Indonesia: Minoritas, Militansi dan Pencarian Identitas. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 7(2), 245-263.
- Faurika, F. (2020). Faktor Penghambat AICHR untuk Menegakkan HAM dalam Konflik Etnis Rohingya-Pemerintah Myanmar.
- Goesmann, F., Brinckerhoff, W. B., Raulin, F., Goetz, W., Danell, R. M., Getty, S. A., ... & van Amerom, F. H. (2017). The Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA) instrument: characterization of organic material in martian sediments. *Astrobiology*, 17(6-7), 655-685.
- Hathaway, J. C. (2005). *The rights of refugees under international law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614859>
- Khan, M. N., Kumar, P., Rahman, M. M., Islam Mondal, M. N., & Islam, M. M. (2020). Inequalities in the utilization of maternal and reproductive health Care Services in urban Bangladesh: a population-based study. *Sage Open*, 10(1), 2158244020914394.
- Lejano, R. P., Rahman, M. S., & Kabir, L. (2020). Risk communication for empowerment: Interventions in a Rohingya refugee settlement. *Risk Analysis*, 40(11), 2360-2372.
- Leslie, W. S., Ford, I., Sattar, N., Hollingsworth, K. G., Adamson, A., Sniehotta, F. F., ... & Lean, M. E. (2016). The Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT): protocol for a cluster randomized trial. *BMC Family Practice*, 17(1), 1-10.
- Novialdi, R., & Rassanjani, S. (2020). Optimizing the Ability of Aceh Province in Paradiplomacy Practice. *Nation State: Journal of International Studies*, 3(1), 19-32.
- Pradana, E. P. (2018). *Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh The United Nations High Commissioner for Refugees* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Rahayu, R. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia*.
- Rashid, S. R. (2020). Finding a durable solution to Bangladesh's Rohingya refugee problem: Policies, prospects and politics. *Asian journal of comparative politics*, 5(2), 174-189.
- Roy Chowdhury, A., & Abid, A. (2022). Treading the border of (il) legality: statelessness, "amphibian life," and the Rohingya "boat people" of Asia. *Inter-Asia Cultural Studies*, 23(1), 68-85.
- Simbolon, K. (2018). Sikap Thailand Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Dalam Pendekatan Konstruktivis. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(1), 37-49.
- Tariq, M., Khan, A., Asif, M., Khan, F., Ansari, T., Shariq, M., & Siddiqui, M. A. (2020). Biological control: a sustainable and practical approach for plant disease management. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science*, 70(6), 507-524.
- Untoro, Y., Idris, M., & Hardiwinoto, S. (2016). Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang Ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-16.

- Waluyo, T. J. (2013). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar. *Jurnal Transnasional*, 4(2).
- Anholt, S. (2007). *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. Palgrave Macmillan.
- Fan, Y. (2010). Branding the nation: Towards a better understanding. *Place Branding and Public Diplomacy*, 6(2), 97-103.
- Feller, E., Turk, V., & Nicholson, F. (Eds.). (2003). *Refugee protection in international law: UNHCR's global consultations on international protection*. Cambridge University Press.
- UNHCR. (2011). *Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status*. United Nations High Commissioner for Refugees.